

Konflik dan Resolusi Konflik Berbasis Collaborative Governance dalam Revitalisasi Kawasan Rowo Jombor

Pramudya Nur Hayati, Wahyu Nurharjadm

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret

email : pramudyanurhayati@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemetaan konflik dan mengetahui peluang penerapan resolusi konflik berbasis *collaborative governance* dalam revitalisasi kawasan Rowo Jombor. Dalam menganalisa pemetaan konflik dilakukan sesuai dengan pendapat Susan yang mengacu pada Amr (2009:90-91) yaitu menggunakan teori SIPABIO dari dimana memetakan konflik berdasarkan sumber, isu, pihak, sikap, perilaku, intervensi dan output. Kemudian, selain itu akan dilihat terpenuhinya prasyarat terselenggaranya resolusi konflik berbasis *collaborative governance* melalui *authentic dialogue* yang terdiri dari prasyarat politis, prasyarat teknis dan prasyarat institusional. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisa data yang digunakan adalah Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui terdapat konflik dalam revitalisasi kawasan rowo Jombor. Konflik bersumber mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi. Tahap konflik perencanaan berasal dari perbedaan kepentingan antara pengelola rowo Jombor dan pemanfaat rowo Jombor. Pada tahap konflik pelaksanaan bersumber pada masyarakat yang mengalami kerugian materi dari adanya revitalisasi. Pihak yang terlibat terdiri dari BBWS Bengawan Solo, Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, pedagang warung apung, nelayan keramba jaring apung, pemancingan dan pedagang kaki lima. Upaya mengatasi konflik dilakukan dengan adanya dialog autentik berbasis *collaborative governance* dengan temuan: prasyarat politis adanya dialog, prasyarat teknis tidak adanya aturan tertulis dalam pelaksanaan dialog dan prasyarat institusional yang terdiri dari keterwakilan pihak berkonflik dan adanya fasilitator independent. Terpenuhinya tiga dari empat prasyarat pelaksanaan dialog autentik maka secara umum konflik revitalisasi kawasan rowo jombor dapat disebut maupun di resolusi menggunakan dialog autentik dalam resolusi konflik berbasis *collaborative governance*.

Kata Kunci: *Konflik; Resolusi Konflik; Collaborative Governance; Dialog Autentik*

Abstract

This research aims to describe conflict mapping and determine opportunities for implementing collaborative governance-based conflict resolution in the revitalization of the Rowo Jombor area. In analyzing conflict mapping, it is carried out in accordance with Susan's opinion which refers to Amr (2009:90-91), namely using the SIPABIO theory which maps conflicts based on sources, issues, parties, attitudes, behavior, interventions and outputs. Then, apart from that, it

will be seen that the prerequisites for implementing collaborative governance-based conflict resolution through authentic dialogue are fulfilled, which consists of political prerequisites, technical prerequisites and institutional prerequisites. Data was obtained from interviews, observation and documentation. Meanwhile, data validation uses source triangulation techniques. The data analysis technique used is Miles & Huberman which includes data reduction, presentation and drawing conclusions. The research results reveal that there is conflict in the revitalization of the Rowo Jombor area. The conflict originates from the planning and implementation stages of revitalization. The planning stage conflict arises from differences in interests between the managers of Rowo Jombor and the users of Rowo Jombor. In the implementation stage, conflicts arise from the community experiencing material losses due to revitalization. The parties involved include BBWS Bengawan Solo, the Tourism Office of Klaten Regency, floating food stall vendors, floating cage fishermen, fishing businesses, and street vendors. Efforts to resolve the conflict are made through authentic dialogue based on collaborative governance with findings: the political prerequisites for the existence of dialogue, technical prerequisites for the absence of written rules in the implementation of dialogue, and institutional prerequisites consisting of the representation of conflicting parties and the presence of an independent facilitator. The fulfillment of three out of four prerequisites for the implementation of authentic dialogue generally means that the revitalization conflict in the Rowo Jombor area can be termed as resolved using authentic dialogue in conflict resolution based on collaborative governance.

Keywords: *Conflict; Conflict Resolution; Collaborative Governance; Authentic Dialogue*

Pendahuluan

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (<https://data.alinea.id/-b2feX9CV9b>) kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama 5 tahun terakhir stabil berada di sekitar angka 4%. Capaian tertinggi sektor pariwisata mampu tampil sebagai penghasil devisa terbanyak dengan pencapaian hingga 20 miliar dollar AS (Rp280 triliun) dan 16,11 juta wisatawan asing berwisata ke dalam negeri dan kemudian, pada tahun 2021 pariwisata menempati posisi kedua penyumbang devisa terbesar di Indonesia (Azzahra, 2022). Hal ini yang membawa sektor pariwisata atau “*Wonderful Indonesia*” merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan. Oleh karena itu, keragaman potensi lokal yang dimiliki setiap daerah sangat berpeluang untuk terus dikembangkan dan dikelola melalui adanya Pembangunan Kepariwisataaan.

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola berbagai potensi daerah termasuk didalamnya objek dan daya tarik wisata. Kebebasan ini bersumber dari otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat dan dijamin melalui adanya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata diperkuat langsung dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun

2009 pasal 30 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk membentuk dan menetapkan pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata, menyelenggarakan pendaftaran usaha wisata, mengatur penegakan penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata di wilayahnya (Kabupaten/Kota). Otonomi daerah mendorong dan memberi kesempatan bagi pemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendayagunakan semua potensi dan sumber daya guna meningkatkan daya saing, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan warga negara.

Kabupaten Klaten menawarkan berbagai objek wisata dan potensi wisata yang sangat beragam. Salah satu destinasi yang saat ini sedang dikembangkan adalah Rowo Jombor yang memiliki potensi pemandangan alam dan sarana prasarana terpadu antara olahraga, rekreasi, akomodasi dan konservasi yang dapat menarik sejumlah wisatawan. Rowo seluas 198 hektare yang terletak di Desa Krakitan, Bayat ini menarik perhatian masyarakat dengan dikenal sebagai danau yang memiliki destinasi warung apung.

Masyarakat Desa Krakitan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari Rawa Jombor. Secara ekologis, Rowo Jombor merupakan daerah tangkapan air (DTA) wilayah daerah Klaten. Secara ekonomi dan sosial rawa jombor dimanfaatkan untuk irigasi, budidaya ikan keramba dan pariwisata. Namun, rawa jombor saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan akibat pendangkalan atau sedimentasi, pencemaran air di badan air rawa jombor akibat akumulasi limbah dari aktivitas masyarakat, banyaknya eceng gondok akibat eutrofikasi yang kemudian mati dan menumpuk di dalam rowo menyebabkan kualitas air ekosistem perairan rowo menurun dan tercatat kualitas air rowo jombor tergolong pencemaran berat (A. A. Alina, 2015). Faktor tersebut yang harus dipahami bahwa perlu diadakannya perbaikan maupun pengembalian fungsi Rowo Jombor kembali sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan berkembangnya sektor pariwisata Kabupaten Klaten *single destination tourism* dan problem konservasi Rowo Jombor, Pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengambil kebijakan revitalisasi Rowo Jombor. Melalui program revitalisasi, akan mengembalikan rowo ke fungsi dasarnya sebagai infrastruktur irigasi untuk mendukung pasokan air ke lahan pertanian. Strategi konservasi untuk pengelolaan danau berkelanjutan diperlukan untuk melindungi kelestarian waduk. Tidak hanya menyangkut aspek ekologis terkait konservasi kualitas air, pengendalian erosi, sedimentasi dan pencemaran, tetapi juga diperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar agar sesuai dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Pembangunan kawasan rowo jombor sudah mulai diperbincangkan sejak tahun 2016, Namun, baru tahun 2020 mulai serius untuk digarap pemerintah. Pada tahun 2021 dimulai untuk tahap pertama penataan kawasan rowo jombor dilakukan review terhadap masterplan dan Detail Engineering Design (DED) yang sudah dibuat Pemkab Klaten, guna menentukan biaya pembangunan penataan Rowo Jombor. Pembangunan revitalisasi dimulai awal tahun 2021, dengan sebelumnya dilakukan penentuan master plan dan Detail Engineering Design (DED) penataan kawasan rowo jombor dilakukan sosialisasi awal kepada masyarakat setempat selaku pengguna manfaat dari Rowo (<http://www.salfamedia.com/>). Proses pembangunan kawasan rowo jombor dibagi menjadi dua tahap yaitu pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Klaten memulai pembangunan tahap pertama, yakni taman kuliner. Dan Pembangunan tahap kedua dilakukan oleh BBWS Bengawan Solo yang akan difokuskan pada penguatan tanggul, fasilitas trotoar yang digunakan untuk jogging track, dan pembersihan wilayah rowo melalui penataan warung apung, pemancingan dan keramba.

Masterplan penataan kawasan Rowo Jombor disusun oleh pemerintah kabupaten klaten dan BBWS Bengawan Solo. Dimana area warung apung Rowo Jombor dibangun seperti rumah panggung. Bagian bawah bangunan dan sisi kanan kirinya dibuat kolam sehingga tetap seperti warung apung, barisan warung dibuat asri dan tempat parkir tertata rapi. Kemudian kawasan Rowo Jombor juga dilengkapi dengan wahana wisata, penataan lampu jalan, boat trip, susur sungai Dengkeng, susur terowongan sungai bawah tanah yang terpadu sehingga menambah ramainya destinasi Rowo Jombor.

Pelaksanaan revitalisasi kawasan Rowo Jombor melalui sebuah proses panjang dari perencanaan hingga pada pelaksanaan. Dimana dalam proses ini salah satu hambatan yang ditemukan adalah penolakan dari masyarakat yang memanfaatkan rowo sebagai tempat usaha. Kegiatan revitalisasi Rowo Jombor salah satunya dilakukan dengan penertiban dan pembersihan pedagang di sekitar rowo termasuk warung apung yang berada diatas permukaan air. Penertiban dari pihak pemerintah dalam rangka pembersihan kawasan rowo dari penyebab terjadinya sedimentasi dan sekaligus mewujudkan tata ruang kota ternyata memicu terjadinya konflik antara pemerintah dengan pedagang warung apung, PKL, dan nelayan keramba.

Dalam konflik ini upaya mengatasi perbedaan pandangan dalam pemanfaat rowo jombor kemudian dilakukan komunikasi sosial melalui

sosialisasi penertiban revitalisasi waduk rowo jombor oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo (Kusdinarno, 2021). Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa proses revitalisasi rowo jombor yang melibatkan pemindahan para pedagang warung apung dan pedagang kaki lima mesti humanis tegas dan kesukarelaan. Selain itu, hasil dari sosialisasi tersebut adalah pedagang harus secara sukarela untuk dapat dipindahkan ke darat dan pelaku usaha tidak serta merta langsung diminta berhenti sebelum revitalisasi dimulai. Diberikan waktu untuk memindahkan semua usahanya secara bertahap, termasuk meminggirkan alat- alat yang ada di area rowo. Pihak masyarakat dalam sosialisasi menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan dengan adanya program revitalisasi, seperti yang disampaikan oleh Samsir salah satu pemilik warung apung bahwa ia tidak keberatan dilakukan revitalisasi. Namun, dirinya berharap agar luas keramba dan keberadaan tetap warung apung tetap dipertahankan dan tidak dipindah ke daratan (<https://klaten.sorot.co>). Masyarakat tidak setuju apabila kegiatan revitalisasi dilakukan dengan menghilangkan ciri khas ikonik yang selama ini sudah dikenal dari wisata rowo jombor yaitu warung apung. Keinginan tersebut bertentangan dengan tujuan revitalisasi yang sudah dirancang dari pemerintah dalam pembangunan sekaligus mempromosikan wisata yang menghindari terbentuknya citra negatif. Citra negatif tentang daerah kumuh, tumpukan sampah yang mengurangi keindahan landscape di sepanjang jalan. Situasi ini didukung dengan berkembangnya sektor informal di kawasan tersebut seperti rumah dan perdagangan di pinggir jalan.

Konflik yang terjadi antara stakeholder yakni BBWS Bengawan Solo selaku pelaksana revitalisasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten selaku penanggungjawab kawasan pariwisata di Kota Klaten dengan masyarakat sekitar yang memanfaatkan Rowo Jombor untuk kegiatan ekonomi, jika mampu dikelola akan ditemukan resolusi terbaik dan dapat menjadi konflik konstruktif yaitu hasil nantinya yang mampu menjawab semua kebutuhan para stakeholder sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemetaan konflik yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan konflik revitalisasi kawasan rowo jombor. Dari pemetaan konflik tersebut kemudian dapat analisa resolusi konflik yang tepat untuk dapat meresolusi agar berbagai kepentingan dapat terakomodir dan diselesaikan dengan tepat dan dapat diterima kedua belah pihak.

Menurut Miall, Rombotham, dan Wood dalam (Susan, 2009, p. 96) pemetaan konflik adalah cara menyajikan analisis terstruktur dari konflik tertentu pada waktu tertentu pula. Pendapat Fisher dalam pemetaan konflik

meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan berbagai pihak lainnya.

Metode pemetaan konflik yang digunakan diadopsi dari pendapat Amr Abdallah dalam (Susan N. , 2010, p. 90) terkait dengan pemetaan SIPABIO (source, issue, parties, attitudes, behavior, interventions, outcome) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Source yaitu menemukan sumber konflik dengan menganalisis hubungan sosial dan nilai-nilai
- Issue yaitu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengacu pada keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak koheren antar pihak-pihak yang bersengketa.
- Parties yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik yang mencakup pelaku utama, pihak sekunder, pihak tersier.
- Attitudes yaitu sikap atau penekanan yang mempengaruhi pola sikap konflik.
- Behavior yaitu tindakan dalam mengungkapkan sikap yang diambil oleh pihak berkonflik.
- Interventions, yaitu ketersediaan intervensi (intervensi dalam penyelesaian) maksudnya tersedianya tindakan sosial oleh pihak netral.
- Outcome yaitu akibat tindakan beberapa pihak yang berkonflik dalam bentuk situasi.

Resolusi konflik berbasis *collaborative governance* adalah proses penyelesaian konflik didasarkan pada nilai timbal balik yang dilakukan oleh pihak berkonflik dan dimana para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan. (Sudarmo, 2015, pp. 193-194) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan penting untuk memecahkan masalah atau konflik secara inklusif bisa diselesaikan sepenuhnya.

Menurut (Sudarmo, 2015, p. 211) terdapat prasyarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya resolusi konflik berbasis *collaborative governance* yakni antara lain prasyarat politis, teknis dan institusional atau struktural.

- a. Prasyarat politis, mengacu pada kesediaan dan kehendak pejabat atau pemimpin memberikan fasilitas bagi terselenggaranya dialog secara *authentic*.
- b. Prasyarat teknis, mengacu pada aturan dalam pelaksanaan *autentik*

dialog. Aturan harus disusun terlebih dahulu agar dialog yang berlangsung berorientasi pada penyelesaian konflik dan tindakan yang berjalan secara inklusif.

c. Prasyarat institusional/structural,

- Adanya keterwakilan secara substantif setiap kelompok kepentingan yang berkonflik secara langsung atau tidak langsung serta perwakilan dewan mereka yang berkonflik yang digerakkan bisa memberikan kontribusi bagi terciptanya resolusi konflik secara adil dan demokratis.

- Tersedianya fasilitator independen (bisa dari kalangan lembaga penelitian atau akademis yang bersifat profesional dan tidak memihak). Peran fasilitator adalah membantu pihak yang tidak berani menyampaikan pendapat dan mendorong semua pihak berpartisipasi dalam pencapaian tujuan forum resolusi konflik.

Dalam model resolusi konflik berbasis *collaborative governance* melalui *authentic dialog*, hanya setelah ketiga prasyarat terpenuhi, dialog tatap muka dan interaktif dapat berlangsung dalam forum yang disebut sebagai dialog autentik. Dialog berlangsung dengan tujuan untuk memperdalam informasi misalnya kepentingan masing-masing pihak, mencari akar masalah bersama, memilih alternatif yang diterima semua pihak. Dan dengan terciptanya semangat dan keyakinan dalam menyelesaikan masalah bersama-sama, maka persatuan dapat muncul dan solusi yang tepat dapat ditemukan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Konflik dan Resolusi Konflik Berbasis Collaborative Governance dalam Revitalisasi Kawasan Rowo Jombor”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) Bagaimana pemetaan konflik dalam revitalisasi Kawasan Rowo Jombor? (2) Apakah resolusi konflik berbasis *collaborative governance* dapat diterapkan pada konflik revitalisasi kawasan rowo Jombor dilihat dari prasyarat terselenggarakannya *authentic dialogue*?

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan konflik revitalisasi kawasan rowo jombor menggunakan pemetaan konflik SIPABIO oleh Amr Abdallah. Selain itu juga memberikan analisa terhadap peluang adanya resolusi konflik berbasis *collaborative governance* dalam konflik

revitalisasi kawasan rowo jombor dengan melihat prasyarat terselenggaranya dialog authentic dalam resolusi konflik berbasis collaborative governance.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel secara purposive dipilih karena kriteria informan yang memiliki pengetahuan yang mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan (Sutopo, 2002, p. 56). Informan yang dipilih terdiri dari sektor pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam konflik revitalisasi kawasan rowo jombor yakni, (1) Pejabat Pembuat Komitmen Danau Sungai dan Embung (PPK DSE) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, (2) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, (3) Pemerintah Desa Krakitan dan masyarakat pemanfaat rowo jombor yang terdiri dari (4) pedagang warung apung, (5) nelayan keramba jaring apung, (6) pemancingan dan (7) pedagang kaki lima. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang serupa kepada sumber atau informan yang berbeda. Analisa data menggunakan teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemetaan konflik

Pemetaan Konflik SIPABIO oleh Amr Abdallah (Susan, 2009) yakni terdiri dari sumber konflik (source), isu (issue), pihak berkonflik (parties), sikap (attitudes), tindakan (behavior), dampak konflik (behavior). Hasil penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang menyebabkan konflik

Konflik selalu disertai dengan pertentangan antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu penting untuk pertama-tama diketahui siapa pihak yang berkonflik. Dalam konflik revitalisasi kawasan rowo Jombor pihak – pihak (**parties**) yang terlibat terdiri dari dua pihak. Pihak pertama berada dari pemerintah selaku pihak pemegang kekuasaan dan otoritas dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan rowo Jombor. Pihak pemerintah terdiri dari (1) Pejabat Pembuat Komitmen Danau Sungai dan Embung Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (PPK BBWS) yang memiliki kepentingan sebagai pihak

pengelola konservasi bendungan dan pelaksana revitalisasi kawasan rowo Jombor, (2) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten yang memiliki kepentingan sebagai pihak penanggung jawab terkait dengan pengembangan bidang kepariwisataan dari kawasan rowo jombor. Pihak kedua berasal dari non pemerintah yaitu masyarakat pemanfaat rowo Jombor yang terdiri dari pedagang warung apung, nelayan jaring apung, pemancingan, pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber penghidupan yang berasal dari pemanfaatan rowo Jombor.

Dalam konflik revitalisasi Kawasan Rowo Jombor, faktor geografis, kekuasaan dan kepentingan melekat sebagai hal menimbulkan konflik atau disebut sebagai sumber konflik (*source*). Faktor geografis berhubungan dengan pemanfaatan *resource* atau sumber daya alam. Hal ini dapat diketahui dari mata pencaharian masyarakat desa Krakitan yang bergantung pada Rowo Jombor terganggu dengan adanya revitalisasi Kawasan Rowo Jombor yang mengharuskan lokasi perairan rowo Jombor bersih dari segala bentuk bangunan dan kegiatan usaha. Masyarakat yang menolak adanya revitalisasi ini merupakan pihak-pihak yang membawa kepentingan berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan hidup. Disatu sisi pihak pemerintah melihat faktor lingkungan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Bahwasannya Rowo Jombor merupakan bendungan yang sudah tua dan memiliki banyak permasalahan di badan air Rowo Jombor seperti sedimentasi dan limbah makanan dari wisata kuliner rowo. Faktor fisik dalam hubungan masyarakat dengan alam melalui pemanfaat yang berlebih mempengaruhi permasalahan - permasalahan yang berakibat munculnya tindakan diluar aturan. Tindakan di luar aturan yang berlaku di masyarakat menjadi masalah di masa depan. Dalam pemanfaatan sumber daya air yang ada di Kawasan Rowo Jombor menjadi buruk akibat dari tindakan diluar aturan yang dilakukan masyarakat kawasan rowo Jombor. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi akar awal dari adanya konflik revitalisasi kawasan rowo Jombor.

Adanya sumber penyebab konflik kemudian menimbulkan berbagai persepsi – persepsi yang muncul dari masyarakat selaku pihak yang terdampak langsung dengan adanya

revitalisasi kawasan rowo Jombor. Masyarakat memunculkan berbagai kemungkinan-kemungkinan asumsi yang dari penyebab kebenarannya belum dapat dipastikan pula. Asumsi dan persepsi yang berada diluar dari penyebab konflik inilah yang disebut sebagai **isu**. Dalam konflik revitalisasi kawasan rowo jombor isu -isu yang berkembang tengah di masyarakat terkait dengan adanya penguasaan dalam pengelolaan dan perizinan pemanfaatan rowo Jombor.

2. Relasi Antar Pihak

Konflik kepentingan menggambarkan hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam revitalisasi dan pengembangan kawasan Rowo Jombor menimbulkan konflik kepentingan, dan akibat dari konflik tersebut masing-masing pihak mengalami kekecewaan sebagai bentuk ekspektasi yang jauh dari kenyataan. Pihak yang mendukung adanya revitalisasi menjaga hubungan erat berdasarkan pada kerjasama untuk kepentingan sosial, dan mereka yang tidak mendukung adanya revitalisasi menjaga hubungan dekat berdasarkan kepentingan mempertahankan kebutuhan hidup, hal ini dianggap sebagai ekspresi solidaritas diantara mereka.

Relasi mendorong terbentuknya sikap dan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak untuk melindungi kepentingannya. Sikap (**attitudes**) yang ditunjukkan dalam pembangunan revitalisasi kawasan rowo Jombor, pihak masyarakat mengemukakan bahwa di awal perencanaan pembangunan mereka tertarik dengan proyek ini. Namun, sikap skeptis kemudian timbul diakibatkan masyarakat meragukan bahwa pembangunan revitalisasi kawasan Rowo Jombor akan segera dilaksanakan. Hal ini mengingat rencana revitalisasi sudah direncanakan sejak tahun 2018 tetapi belum juga dilaksanakan hingga tahun 2021. Perubahan sikap Kembali ditunjukkan ketika keseriusan pemerintah terlihat pada saat sosialisasi perencanaan desain revitalisasi kawasan rowo jombor. Dimana masyarakat bersikap mendukung dengan adanya revitalisasi yang tujuannya mengarah pada penataan masyarakat. Dalam desain pertama ini luas wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebesar 10% dari luas keseluruhan. Selain itu juga penataan diberikan pada lokasi keramba jaring apung dan disediakan 18 unit warung apung yang digabungkan

dengan pemancingan. Sikap mendukung ini tidak bertahan lama, hal ini dikarenakan terdapat perubahan dalam kebijakan terkait dengan desain pembangunan kawasan rowo Jombor. Sikap kekecewaan ini muncul akibat dari pihak masyarakat tidak dilibatkan dalam perubahan desain terbaru. Tidak adanya keterlibatan masyarakat ini menjadi sebuah isu (**issue**), bahwasanya setelah selesainya pelaksanaan revitalisasi terdapat penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan dari pihak BBWS Bengawan Solo. Yang mana kedepannya kegiatan usaha akan diperumit dari segi perizinan dan pelaksanaannya.

Kebiasaan atau *behavior* masyarakat ketika menghadapi masalah adalah mengungkapkan sikap yang mereka miliki. Sikap yang muncul, kemudian mendorong untuk mengambil tindakan yang dirasa mampu menjadi langkah dalam menyampaikan aspirasi terkait pembangunan revitalisasi kawasan rowo Jombor. Pada tahap perencanaan masyarakat meminta kejelasan keseriusan pihak pemerintah terkait dengan adanya revitalisasi. Hal ini kemudian ditanggapi dengan adanya tindakan dari pemerintah yang melakukan sosialisasi perencanaan desain awal revitalisasi kawasan rowo Jombor. Namun, setelah adanya sosialisasi terdapat perubahan perencanaan desain revitalisasi kawasan rowo Jombor. Pihak masyarakat merasa pada tahap perubahan kebijakan ini, mereka tidak dilibatkan terhadap perubahan-perubahan yang diputuskan. Masyarakat selaku pihak kontra mengambil jalan dengan dengan melakukan tindakan koersif berupa aksi demonstrasi agar tuntutan mereka dapat didengar. Sedangkan dari pihak BBWS Bengawan Solo mengambil tindakan non-koersif berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tujuan dari adanya revitalisasi dan upaya pendekatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Tindakan non koersif ini dilakukan dalam upaya menekan gejolak yang ada di tengah masyarakat.

Dampak (*outcome*) dari adanya konflik revitalisasi kawasan rowo jombor apabila dilihat dari sisi perencanaan, terjadi perselisihan yang secara terus menerus berpusat pada luasan lokasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada desain pertama masyarakat diberikan 10% luas wilayah rowo Jombor yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sedangkan pada desain kedua luas perairan yang dapat dimanfaatkan

hanya 5% dari luas keseluruhan. Selain itu 5% ini hanya dapat dimanfaatkan oleh keramba jaring apung. Warung apung dan pemancingan pada desain kedua dihilangkan, tidak dapat beroperasi dan tidak diizinkan berdiri diatas perairan rowo Jombor. Perubahan desain revitalisasi ini dianggap merugikan pihak masyarakat karena mematikan sumber pendapatan sebagian masyarakat desa Krakitan yang bergantung pada hasil penjualan dari warung apung dan pemancingan. Kebijakan yang diambil tersebut juga tidak melibatkan masyarakat di dalamnya sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana revitalisasi.

Dampak berupa keinginan untuk dapat menemukan titik temu solusi terbaik pun diinginkan oleh kedua belah pihak. Pihak BBWS Bengawan Solo dan Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten selaku pihak yang memiliki otoritas terhadap pelaksanaan revitalisasi berupaya melakukan resolusi konflik melalui pendekatan kepada masyarakat dengan dialog untuk saling mengetahui tujuan, kepentingan dan tuntutan dari masing – masing pihak. Beberapa upaya pendekatan pemerintah kepada masyarakat sebagai berikut:

Pertama, ketika sumber konflik masih berpusat wacana perencanaan pembangunan revitalisasi kawasan dan masyarakat masih skeptis dengan pelaksanaan revitaliasi. Pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan masterplan pertama revitaliasi rowo Jombor. Pada saat itu seperti yang sudah dijelaskan pada bagian relasi antar pihak dimana masyarakat menyambut baik revitalisasi rowo Jombor karena mempertahankan apa yang sudah ada dan menjadi ciri khas dari rowo Jombor yaitu warung apung bahkan revitalisasi mengarah pada penataan pelaku usaha yang ada dirowo.

Dialog kedua dilakukan yaitu ketika adanya perubahan kebijakan terkait dengan luasan perairan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pembongkaran warung apung serta pemancingan. Pada kondisi ini masyarakat kecewa dengan ketidakhadiran partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. Ditambah dari hasil dialog pertama proses pembersihan dan pembongkaran melibatkan pihak militer dari TNI. Pemerintah memberikan resolusi berupa dipindahkannya pedagang warung apung ke daratan yang

lokasinya terletak bersebelahan dengan kawasan pedagang kaki lima (PKL) di pendopo joglo taman Nyi Ageng Rakit Rowo Jombor. Lokasi terbaru pedagang warung apung nantinya berbentuk *foodcourd*. Permasalahan 5% luas wilayah keramba dan dihilangkannya warung apung dan pemancingan sudah tidak dapat diubah kembali dan diberikan batasan waktu pembongkaran hingga akhir tahun 2021. Dari resolusi kedua ini, pedagang warung apung menunjukkan keberatannya dengan bentuk *foodcourd* yang dirasa tidak cocok untuk pedagang warung apung yang variasi dagangannya semua. Konsep *foodcourd* sendiri merupakan tempat penjualan beragam jenis makanan yang disajikan.

Dialog ketiga, muncul pada pada tahap pelaksanaan revitalisasi yaitu saat pembersihan perairan rowo jombor dan pembangunan jalur pedestrian. Masyarakat menyampaikan kembali tuntutan bahwa menginginkan adanya penambahan batas waktu pembongkaran, ganti rugi dari pihak pelaksana revitalisasi dan juga meminta akses memasuki kawasan rowo Jombor. Hal ini dilakukan mengingat pembongkaran mengakibatkan kerugian besar secara materi. Selain itu juga dalam pelaksanaan revitalisasi BBWS Bengawan Solo membuat pagar melingkari rowo Jombor yang menutup akses masuk warga ke perairan rowo, padahal dalam kesepakatan rowo masih dapat dimanfaatkan untuk keramba. Masyarakat menganggap sudah diizinkan untuk memasuki perairan tetapi malah akses masuknya ditutup. Hal inilah yang menjadi permasalahan baru dalam tahap pelaksanaan revitalisasi. Permasalahan lanjutan yang terjadi pada konflik kali ini diselesaikan dengan pelibatan pemerintah desa Krakitan sebagai pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak penengah dalam proses mediasi inilah yang kemudian menunjukkan kontribusi penting aspek pemetaan konflik yaitu **intervention**. Masyarakat menginginkan sebuah komunikasi tanpa adanya ketegangan yang berlarut dengan pihak BBWS Bengawan Solo. Oleh karena itu pada konflik tahap pelaksanaan revitalisasi masyarakat menilai pemerintah desa Krakitan dapat digunakan sebagai perantara komunikasi dengan pihak BBWS Bengawan Solo. Mediasi yang dilakukan membawa hasil kesepakatan bahwa pembongkaran dilakukan oleh pemilik warung apung dan nelayan keramba dengan perjanjian yang menyatakan

bahwa pihak pemilik warung apung membuat pernyataan yang berisi komitmen tanggal dimulai hingga selesainya pembongkaran. Terkait akses jalan masuk akhirnya juga diberikan dengan pemberian akses 2 meter di bagian barat. Persoalan ganti rugi diberikan namun jumlahnya tidak bisa dipastikan tergantung pada hasil negosiasi dengan pemilik bangunan.

Penetapan batas waktu, akses dan ganti rugi merupakan penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkonflik dalam revitalisasi kawasan rowo Jombor. Seluruh proses yang telah berlangsung tidak lantas menyelesaikan masalah dan melahirkan kepuasan antara pihak yang terlibat konflik, tetapi proses diatas setidaknya memberikan penyelesaian bagi tuntutan yang terus bergulir dan kedepannya menjadi pembuka untuk proses penyelesaian konflik yang dapat terjadi kedepannya.

B. Resolusi Konflik Berbasis Collaborative Governance

Penelitian ini menganalisis melihat peluang besar kecilnya hambatan yang didasari oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat penerapan resolusi konflik berbasis *collaborative governance*. Berdasarkan pendapat (Sudarmo, 2015, p. 211) beberapa syarat dapat disebut penyelesaian konflik berbasis *collaborative governance* dengan memiliki kriteria :

1. Prasyarat Politis

Prasyarat politis berupa ketersediaan pemimpin untuk memfasilitasi terselenggaranya dialog. Dalam konflik revitalisasi rowo Jombor resolusi yang telah dilaksanakan adalah prasyarat politis. Pada saat konflik revitalisasi berada di tahap perencanaan, prasyarat politis dibuktikan dengan adanya pertemuan berupa dialog yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten. Pada saat konflik berada di tahap pelaksanaan, prasyarat politis dibuktikan adanya dialog yang dilakukan oleh pihak – pihak berkonflik dengan difasilitasi pihak pemerintah Desa Krakitan.

2. Prasyarat Teknis

Resolusi konflik dalam revitalisasi kawasan rowo Jombor belum terpenuhi pada prasyarat teknis. Prasyarat teknis berupa sebuah aturan yang disusun dan disepakati bersama digunakan sebagai untuk mengatur jalannya proses dialog. Pada tahap

konflik perencanaan, dialog dilakukan tanpa adanya aturan yang mengikat dalam pelaksanaan dialog. Pelaksanaan dialog dipimpin oleh pihak penyelenggara yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten dengan alur pemaparan perencanaan dan adanya tanya jawab. Hal serupa juga terjadi pada dialog penyelesaian konflik tahap pelaksanaan revitalisasi, dialog juga dilakukan tanpa adanya aturan tertulis yang mengikat peserta dialog. Walaupun tidak adanya aturan tertulis yang menjamin keteraturan dalam pelaksanaan dialog namun, pemimpin telah berupaya pada setiap pertemuan diberikan topik pembahasan yang berbeda dan ada aturan dalam penyampaian pendapat namun aturan tersebut bukan merupakan hasil kesepakatan dan disusun bersama. Tetapi aturan lisan ini dapat menjadi aturan pengikat untuk dapat memastikan focus dalam suatu pembahasan sehingga ini merupakan bentuk kesadaran dan sopan santun ketika berdialog. aturan ini juga digunakan untuk dapat memastikan focus dalam satu pembahasan. Dikarenakan banyaknya kepentingan pihak yang ingin disuarakan.

3. Prasyarat Institusional

Dalam prasyarat institusional atau *structural* terdapat dua aspek untuk dapat disebut resolusi konflik berbasis *collaborative governance* dengan autentik dialog, yaitu adanya keterwakilan secara substansif dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik dan adanya fasilitator independen yang mampu mendorong terciptanya forum dialog yang autentik

- Keterwakilan tiap pihak yang terlibat dalam konflik
Dalam konflik revitalisasi kawasan rowo Jombor, resolusi konflik yang dilakukan sudah diupayakan untuk menjamin keterwakilan pihak yang berkonflik dan yang dilibatkan. Mengingat seluruh pihak memiliki kepentingan untuk menyampaikan dan mempertahankan keinginannya. Pada tahap konflik perencanaan dialog dilakukan dengan mengundang keterwakilan substansif tiap pihak yang berkonflik yaitu terdiri dari BBWS Bengawan Solo, perwakilan pedagang warung apung, nelayan keramba jaring apung, pemancingan dan pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan prasyarat keterwakilan pada konflik tahap pelaksanaan revitalisasi
- Adanya fasilitator independen

Fasilitator independent yang dimaksudkan adalah seseorang yang mampu mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam dialog. Pada dialog penyelesaian konflik tahap perencanaan fasilitator independent selaku pihak mediator dipegang oleh pihak penyelenggara dialog yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten. Pada dialog penyelesaian konflik pelaksanaan revitalisasi, pihak fasilitator dipegang oleh pihak Pemerintah Desa Krakitan selaku pihak yang menjadi perantara antara masyarakat dengan pihak BBWS Bengawan Solo.

Dari pemaparan hasil diatas meskipun prasyarat untuk resolusi konflik berbasis *collaborative governance* dalam konflik revitalisasi kawasan rowo Jombor belum terpenuhi seluruhnya. Namun, dari hasil analisa diatas tiga dari empat prasyarat terselenggaraan autentik dialog telah terpenuhi maka secara umum konflik revitalisasi kawasan rowo jombor dapat disebut maupun di resolusi menggunakan dialog autentik dalam resolusi konflik berbasis *collaborative governance*.

Penutup

Melihat dari seluruh proses konflik revitalisasi kawasan rowo Jombor yang telah berlangsung tidak lantas menyelesaikan masalah dan melahirkan kepuasan antara pihak yang terlibat konflik, tetapi proses diatas setidaknya memberikan penyelesaian bagi tuntutan yang terus bergulir dan kedepannya menjadi pembuka untuk proses penyelesaian konflik yang dapat terjadi kedepannya. Dan untuk itu agar proses penyelesaian konflik dapat mencapai tujuan secara maksimal, maka dapat disampaikan beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Bagi BBWS Bengawan Solo selaku pihak pelaksana revitalisasi haruslah mampu menjalin komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dilakukan dengan intensif dan *continue* dapat dilakukan dalam bentuk forum pertemuan rutin yang memaparkan setiap progress maupun perubahan dalam pelaksanaan revitalisasi.
2. Dari pihak masyarakat sebelum maju dalam pertemuan dengan pihak pemerintah dapat terlebih dahulu dibentuk forum diskusi kelompok perwakilan masyarakat. Sehingga ketika dialog berlangsung pihak masyarakat sudah membawa pemahaman yang sama akan tuntutan yang dibawa.

Referensi

- A. A. Alina, T. R. (2015). Kualitas Air Rawa Jombor Klaten, Jawa Tengah Berdasarkan Komunitas Fitoplankton. *Jurnal Akademika Biolog*, 4, 41-52.
- Azzahra, Q. (2022). *Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2017-2021*. alinea.id. From <https://data.alinea.id/-b2feX9CV9b>
- Alwi, Syafaruddin. 2013. Resolusi konflik dan negosiasi bisnis. Yogyakarta: BPFPE
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. JPART, 18: 543-571.
- Deutsch, Morton dan Peter T. Coleman (eds). (2000). *The Handbook of Resolution, Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
- Hermawati, R. S. (Studi Alih Fungsi Lahan Eks Lokalisasi Kedung Banteng Menjadi Kawasan Argowisata di Kecamatan Sukare Kabupaten Ponorgo dengan Pendekatan Collaborative Governance. *Jl@ P*, 10(1).
- Hikmah, N., Larasati, E., Purnaweni, H., & Yuniningsih, T. (2021). Collaboration of stakeholders in the development of ecotourism of Tangkahan village in Pulang Pisau regency of Central Borneo. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 2(16), 31-41.
- Kusdinarno. (2021). *Revitalisasi Rowo Jombor Upaya Untuk Memperindah Yang Melegenda*. klaten: beritaklaten.com. From <https://beritaklaten.com/revitalisasi-rowo-jombor-upaya-untuk-mem-perindah-yang-melegenda/>
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miall et all. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Merubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten tahun 2014-2029
- Rusmilyansari, R., & Mahreda, E. S. (2019). Resolusi Konflik Nelayan di Perairan Teritorial Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 11(2), 89-99.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakatra : Kencana
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Slamet. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : Penerbit UNS.
- Stepanova, O., Polk, M., & Saldert, H. (2020). Understanding mechanisms of conflict resolution beyond collaboration: an interdisciplinary typology of knowledge types and their integration in practice. *Sustainability Science*, 15(1), 263-279.
- Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., ... & Arfandi, S. N. (2021). *Manajemen Konflik*. Yayasan

Kita Menulis.

- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Prespektif Governance*. Surakarta: Smart Media
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Collaborative Governance (Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok)*. Surakarta: UNS Press.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Susan, N. (2010). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sutopo, H. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.